

# FIQH LUGHAH DAN ILMU AL- LUGHAH

(Sebuah Kajian Komparatif)

Uci Widya Astuti

Email:Uciwidya04@gmail.com

(Mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Makassar)

## Abstract:

This article discusses the comparison between Fiqh Lughah and the Science of al-Lughah in the context of Arabic studies. Fiqh Lughah, as a branch of Islamic legal studies, focuses on the understanding and application of language in the context of sharia, while the science of al-Lughah covers the science of Arabic linguistics in general, including the structure, function, and use of language. This study aims to analyze the differences and similarities in the methodologies, objectives, and practical applications of these two fields. With a comparative approach, this study explores how Fiqh Lughah influences the understanding of legal texts and how al-Lughah science contributes to the development of the overall theory of the Arabic language. The results show that although the two share the same Arabic language base, Lughat Fiqh is more focused on the application aspect of law while the al-Lughah science emphasizes more on the theoretical and structural aspects of language. This research provides new insights into understanding the relationship between linguistics and Islamic law and their respective contributions to the study of Arabic.

**Keywords: Fiqh Lughah, Science of al-Lughah, Arabic language studies, linguistics, Islamic law, methodological comparison.**

## Abstrak:

Artikel ini membahas perbandingan antara Fiqh Lughah dan Ilmu al-Lughah dalam konteks studi bahasa Arab. Fiqh Lughah, sebagai cabang dari studi hukum Islam, fokus pada pemahaman dan penerapan bahasa dalam konteks syariah, sedangkan Ilmu al-Lughah mencakup ilmu linguistik Arab secara umum, termasuk struktur, fungsi, dan penggunaan bahasa. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan metodologi, tujuan, serta aplikasi praktis dari kedua bidang ini. Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini menggali bagaimana Fiqh Lughah mempengaruhi pemahaman teks hukum dan bagaimana Ilmu al-Lughah berkontribusi pada pengembangan teori bahasa Arab secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keduanya berbagi basis bahasa Arab yang sama, Fiqh Lughah lebih terfokus pada aspek aplikasi hukum sementara Ilmu al-Lughah lebih menekankan aspek teori dan struktur bahasa. Penelitian ini memberikan wawasan baru dalam memahami hubungan antara linguistik dan hukum Islam serta kontribusi masing-masing terhadap studi bahasa Arab.

**Kata Kunci: Fiqh Lughat, Ilmu al-Lughah, studi bahasa Arab, linguistik, hukum Islam, komparasi metodologi.**

## PENDAHULUAN

Jika ditelusuri berbagai literatur arab maupun Bahasa asing lainnya, maka pembicaraan mengenai fiqh lughah, dan ilmu lughah hampir tidak dapat di bedakan karena kedua peristilahan tersebut sering digunakan ketika para pakar membahas Bahasa secara umum. Oleh karena itu untuk mengetahui secara mendasar perlu penelusuran kembali tahapan dan pengembangan peristilahan tersebut.

Apabila dapat ditelusuri dari masa kemasa pembahasan kedua peristilahan tersebut dimungkinkan dapat diperoleh informasi tentang awal penggunaan kedua peristilahan dari pakar Bahasa.

Fiqh Lughah dan Ilmu al-Lughah adalah dua cabang ilmu yang sangat penting dalam studi bahasa Arab dan Islam secara umum. Keduanya memainkan peran kunci dalam pemahaman, analisis, dan pengembangan bahasa Arab, serta memiliki implikasi mendalam dalam studi hukum Islam (fiqh), tafsir, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Merujuk pada ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip penggunaan bahasa Arab, terutama dalam konteks agama dan hukum. Ilmu ini melibatkan pemahaman mendalam tentang makna kata, struktur kalimat, dan bagaimana kata-kata digunakan dalam teks-teks suci, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Fiqh Lughah

memberikan landasan bagi para ulama untuk memahami dan menafsirkan teks-teks agama dengan benar, sehingga mereka dapat mengeluarkan fatwa atau keputusan hukum yang tepat berdasarkan pemahaman yang benar tentang bahasa.

Ilmu al-Lughah, di sisi lain, adalah cabang ilmu yang lebih luas dan mencakup studi tentang bahasa secara umum. Ini termasuk fonetik, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ilmu al-Lughah tidak hanya terbatas pada bahasa Arab, tetapi juga dapat diterapkan pada studi bahasa lain. Namun, dalam konteks studi Islam, fokus utama Ilmu al-Lughah adalah pada bahasa Arab karena pentingnya bahasa ini dalam memahami teks-teks keagamaan.

Kedua disiplin ilmu ini saling melengkapi dan penting dalam menjaga keutuhan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan. Pemahaman yang tepat tentang bahasa adalah kunci untuk interpretasi yang benar, dan ini membuat Fiqh Lughah dan Ilmu al-Lughah menjadi dasar yang esensial dalam studi keislaman. Dengan berkembangnya zaman dan munculnya berbagai tantangan baru dalam interpretasi teks, kebutuhan akan pemahaman yang mendalam tentang Fiqh Lughah dan Ilmu al-Lughah menjadi semakin penting. Oleh karena itu, studi dan penelitian dalam bidang ini terus dikembangkan untuk menjaga relevansi dan ketepatan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. (Ali Abdul Wahid Wafi

(2004). *Ilm al-Lughah*. "Cairo: Nahdhoh Mishir").

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian komparatif yaitu dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sumber literatur yang bersifat kepustakaan untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan relevansi Fiqh Lughah dan Ilmu al-Lughah.

## **PEMBAHASAN**

Kajian terkait studi bahasa dalam tradisi linguistik Arab dikenal dua istilah yaitu, Fiqh Al-Lughah dan Ilm Al-Lughah. Fiqh Al-Lughah ( *فقه اللغة* ) terdiri dari 2 kata yaitu *فقه* dan *اللغة*. Al-Fiqh secara bahasa, sebagaimana yang disebutkan dalam kamus lisanul arab berarti pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Sedangkan di dalam kamus Al-Wasith, Al-Fiqh berarti pemahaman, pengertian yang mendalam, dan pengetahuan.

Pengertian ini dikuatkan oleh kamus-kamus bahasa arab yang menyebutkan bahwa kata Fiqh berarti pengetahuan, dan Fiqh Al-Lughah berarti Ilm Al-Lughah. Adapun kata Al-Lughah memiliki banyak pengertian. Diantara

pengertian yang cukup komprehensif adalah bahwa bahasa merupakan fenomena psikologi sosial, kebudayaan yang diperoleh tanpa dipengaruhi oleh sifat biologis seseorang, akan tetapi Al-Lughah tersusun dari kumpulan symbol bunyi Bahasa yang diperoleh melalui sesuatu yang telah ditentukan di dalam pikiran. Melalui aturan simbol bunyi ini, masyarakat bisa saling memahami dan saling bersosialisasi.

Fiqh Al-Lughah dari sisi bahasa memiliki persamaan makna dengan Ilm al-Lhugah. Bagaimana dengan pemahaman yang juga muncul di kalangan para pengkaji linguistik Arab yang mengatakan bahwa Fiqh Al-Lughah sama dengan istilah dalam bahasa Inggris (Philology), dan apakah Ilm Al-Lughah sama dengan kata bahasa Inggris (Linguistic)? Sesungguhnya ulama bahasa Arab klasik tidak membedakan 2 istilah ini. Dan hal ini tetap berlanjut hingga masa peneliti bahasa kontemporer. Menurut Ali Abdul Wahid Wafi (2004), kajian tentang Ilm Al-Lughah itu telah dipelajari oleh sebagian penulis-penulis Arab yang berkaitan dengan Isim-isim yang berbeda yang kemudian dikenal dengan Fiqh Al-Lughah. Penamaan ini sesuai jika ditempatkan dalam kajian tersebut. Sesungguhnya pengetahuan tentang sesuatu, selalu berkaitan dengan

aspek filosofisnya, pemahamannya, dan pengalaman yang sesuai kaidah-kaidah praktis. Menurut Syaikh Shubha Ash-Shalih (2004), sangat sulit untuk menentukan pokok perbedaan antara Ilmu Al-Lughah dan Fiqh Al-Lughah karena mayoritas pembahasannya saling tumpang tindih pada setiap golongan Linguistik di Barat maupun Timur, Klasik maupun Kontemporer. Jika kita cari perbedaan antara dua jenis kajian bahasa ini tentu kita akan menemukan kesulitan. Dan kita mengapresiasi para peneliti bahasa kontemporer, yang tidak mengganti penamaan klasik ini karena telah populer pada seluruh kajian bahasa. Akan tetapi ada beberapa peneliti kontemporer lain yang

Membedakan antara Fiqh Al-Lughah dan Ilmu Al-Lughah, diantaranya Kamal Basyar (1998). Pengertian yang digunakan dalam membedakan keduanya dengan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada masa klasik ada 2 macam penelitian bahasa yang utama: pertama, penelitian yang mencakup kamus dan sejenisnya, juga ada permasalahan-permasalahan tentang makna kosakata, originalitasnya, kepopulerannya, sinonimya, seni ukirannya, derivasinya dan bentuk

majazi dan haqiqinya. Kedua, penelitian yang meliputi kajian umum yang menyajikan ilmu-ilmu seperti Kalam yang mencakup dialek, fungsi bahasa, asalnya dan sumbernya.

2. Ada sebuah pernyataan bahwa Fiqh Al-Lughah belum hilang pada zaman kontemporer, artinya penelitian tentang masalah ini, masih dikombinasikan oleh para peneliti dengan mengemukakan pengertian baru. Kombinasi ini jelas. Fiqh Al-Lughah dengan pemahaman lama dan barunya tidak menjadi bagian dari kajian-kajian Ilmu Al-Lughah. Ruang lingkup kajian fiqh al-lughah lebih luas, karena bermuara pada pembahasan kesusastraan, sedangkan ilmu al-lughah memfokuskan pembahasan pada analisis struktur yang menjelaskan fokus bahasa atau substansi bahasa itu sendiri sehingga pembahasan ilmu lughah ini meliputi empat hal pokok yaitu fonetik, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kalau kita lihat perkembangan kajian linguistic saat ini, pengertian dan pemahaman bahasa semakin luas dan bisa didekati dengan berbagai perspektif. Cara pandang sebuah kajian berimplikasi pada metodologi Bahasa yang juga berbeda. Perbedaan tersebut membentuk beragam bidang linguistic.

Ada beberapa cabang linguistik yang dikenal seperti linguistik teoritis, linguistik formal, linguistik deskriptif, linguistik historis, sociolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, linguistik klinis, linguistik kognitif, linguistic forensik, linguistik pendidikan, linguistik komputasi, linguistik korpus, dan geolinguistik. Cabang-cabang linguistik tersebut menghasilkan lagi sub cabang linguistik yang banyak kita pelajari seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatis, dialektologi, analisis wacana, analisis wacana kritis, ilmu gaya bahasa, analisis genre, pemerolehan bahasa kedua, dan patologi bahasa.

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi linguistik Arab, terdapat dua istilah utama yang digunakan untuk mengkaji bahasa, yaitu Fiqh Al-Lughah dan Ilm Al-Lughah. Meskipun keduanya sering dianggap sinonim, mereka memiliki cakupan dan fokus yang berbeda. Fiqh Al-Lughah, yang dapat disamakan dengan istilah "filologi" dalam bahasa Inggris, mencakup kajian bahasa yang luas, termasuk aspek-aspek kesusastraan dan makna kosakata dalam konteks budaya dan sosial. Sementara itu, Ilm Al-Lughah lebih dekat dengan "linguistik" dalam bahasa Inggris, yang fokus pada analisis struktur

dan substansi bahasa itu sendiri, seperti fonetik, morfologi, sintaksis, dan semantik. Pada masa klasik, para ulama dan peneliti bahasa tidak membedakan secara tegas antara kedua istilah ini. Namun, beberapa peneliti kontemporer, seperti Kamal Basyar, telah mencoba membedakannya dengan lebih jelas. Fiqh Al-Lughah lebih luas cakupannya karena berhubungan dengan kajian kesusastraan dan makna kata dalam berbagai konteks, sementara Ilm Al-Lughah lebih fokus pada aspek teknis dan struktural bahasa.

Dengan perkembangan kajian linguistik modern, pemahaman tentang bahasa semakin kompleks dan dapat didekati dari berbagai perspektif, menghasilkan berbagai cabang dan subcabang linguistik yang lebih spesifik. Namun, meskipun ada upaya untuk membedakan kedua istilah ini, tumpang tindih dalam pembahasan masih sering terjadi, baik di kalangan linguist klasik maupun kontemporer. (*Abdurrahman. 1988. Al-Lughah baina al-Khitab al-Ilmi wa al-Khitab al-Ta;limi. Majalah al-Mauqif vol.1 hal.93*).

### **Awal munculnya Fiqh Lughah dan Ilmu Al-Lughah**

Sebenarnya semenjak dari masa yang paling awal dalam sejarah studi bahasa

di kalangan Arab telah muncul beberapa istilah yang merupakan nama atau sebutan bagi kajian-kajian kebahasaan ini dalam bentuk khususnya. Sebagian istilah tersebut terkadang masih terpakai hingga sekarang meski dengan metodologi yang berbeda. Diantara istilah-istilah yang populer dalam kajian kebahasaan di kalangan Arab dahulu adalah al-lughah, al-nahwu, alarabiyah. Seperti diketahui bahwa para ulama muslim Arab terdahulu pertama sekali menyebut aktivitas mengoleksi dan mengumpulkan kosakata-kosakata Arab (*al-mufradat al-arabiyah*) dengan beberapa sebutan, yang paling lama adalah al-lughah. Jadi yang mereka maksud dengan istilah al-lughah atau ilmu al-lughah itu adalah ilmu khusus mengoleksi atau mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa Arab, kemudian mereka menganalisa kosakata tersebut sedemikian rupa termasuk mengenai makna-maknanya.

Hal ini mereka lakukan terutama terhadap kosakata-kosakata Al-Qur'an yang mereka anggap aneh atau asing yang sulit mereka fahami. Seperti yang pernah dilakukan Ibn Abbas (w. 68 H) ketika dia memfokuskan perhatiannya kepada kosakata-kosakata aneh atau asing (al-Gharib) yang ada dalam al-Qur'an sehingga lahirlah kitabnya gharib al-Qur'an. Orang-orang yang melakukan kegiatan itu mereka

sebut dengan Al-Lughawi yakni orang yang mengerti dan menguasai sekelompok besar kosakata, terutama yang terkait dengan kosakata yang aneh (gharib) atau bisa juga mereka yang menulis mu'jam (kamus). Di samping itu, sesungguhnya para ulama terdahulu juga membedakan antara apa yang mereka sebut dengan istilah al-lughah dan istilah al-'arabiyah. Yang dimaksud dengan istilah al-arabiyah adalah al-nahwu, dan istilah al-lughah adalah fiqh lughah. Dalam perkembangan selanjutnya istilah al-nahwu untuk menunjukkan nama dari ilmu ini, dan al-nahwiyy untuk menunjuk orang yang menguasai ilmu ini.

Pada kondisi tertentu al-nahwu terkadang sering digandengkan dengan ilmu lain yaitu al-sharf. Dalam khazanah bahasa Arab masing-masing ilmu tersebut memiliki medan kajian sendiri-sendiri akan tetapi sering digandengkan dalam penyebutannya, yakni ilmu al-Qawai'd. Pada abad ke IV H muncullah istilah teknis baru dalam wacana keilmuan Arab yakni fiqh lughah. Hal ini disebabkan karena Ibn Faris (w. 395 h), menulis sebuah buku yang berjudul *al-shahibi fi fiqh al-lughah wa sunan al-arabiyah fi kalamih*a. Karya inilah untuk pertama kalinya istilah fiqh lughah digunakan dalam khazanah keilmuan Arab (al-turats al-arabi). Kemudian datang pula al-Tsa'alibi (w. 429 H) menggunakan istilah

yang sama pasca ibn Faris. Dia seorang ahli bahasa dan sastra dan menulis bukunya dengan judul *Fiqh al-Lughah wa Sirr al-Arabiyah*. Kedua buku tersebut secara umum samasama membahas problematika al-alfaz al-arabiyah, maka tema besar fiqh lughah bagi mereka berdua adalah ma'rifah al-alfaz al-arabiyah wa dilalatuha (studi terhadap kosakata Arab dan maknanya), tashnif hadzihi fi maudhu'at (mengklasifikasikannya ke dalam topik-topik tertentu) dan segala sesuatu yang terkait dengan itu. Kitab ibn Faris memuat beberapa permasalahan teoritik seputar bahasa. Diantara yang populer darinya ialah persoalan kemunculan bahasa (nasy'at al-lughah) atau dalam linguistik modern sekarang disebut the origin of language. Ketika para ulama bertikai tentang masalah tersebut, sebagian menganggap bahwa bahasa bersifat konvensional atau ketetapan bersama antara sesama masyarakat ('urfan ijtima'iyyan), maka Ibnu Faris datang membantah pendapat itu dengan mengajukan teori Tauqifi atau berdasarkan wahyu yang diturunkan dari langit. Akan tetapi topik mengenai keterkaitan bahasa dengan wahyu ini tidak terkait dalam kajian ilmu linguistic modern.

Istilah *Fiqh Lughah* merupakan murni istilah Arab yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *al-lughah*. Secara etimologi

*fiqh* itu berasal dari bahasa Arab *al-fiqh* yang berarti *al-fahm* (pemahaman). Adapun secara terminologis, para ulama klasik tidaklah memberikan defenisi kongkret menyangkut istilah *fiqh al-lughah* ini. Ibnu Faris misalnya, yang dianggap sebagai orang pertama yang membidani lahirnya istilah ini tidak memberikan defenisi yang jelas, baginya : *kullu 'ilmin lisyaiin fahuwa fiqh* (setiap pengetahuan terhadap sesuatu adalah *fiqh*). Amil Badi' Ya'kub mengatakan bahwa diantara buku-buku klasik yang mengkaji tentang *fiqh al-lughah* adalah buku *al-Shahibi fi Fiqh al-Lughah wa Sunan al-Arab fi Kalamih* karya Ibnu Faris dan kemudian diikuti oleh buku *Fiqh al-Lughah wa Sirral-al-Arabiyah*, karya Abu Mansur al-Tsa'alibi, akan tetapi kelihatannya *Ibn Faris dan al-Tsa'alibi* tidak membedakan istilah ini dengan pengertian-pengertian khusus.

Defenisi yang barangkali agak jelas menyangkut istilah ini bisa dilihat dari penjelasan yang dikemukakan oleh Ramadhan Abd al-Tawwab dalam bukunya *Fushul fi Fiqh al-Arabiyah*, bahwa *fiqh al-lughah* adalah suatu ilmu yang berusaha mengungkap rahasia-rahasia bahasa, menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku baginya dalam hidupnya, mengetahui rahasia-rahasia perkembangannya, mengkaji fenomena-fenomenanya yang

berbeda-beda, melakukan studi terhadap sejarahnya disatu sisi, dan melakukan studi deskriptif disisi lainnya. Ibn Jinni, seorang linguis Arab yang wafat dipenghujung abad ke IV H (392 H), telah menulis buku yang sangat berharga dengan materi dalam kajian kebahasaan yang diberi judul *al-Khasasis*. Buku tersebut meski tidak secara ekspilisit menyebut kajian kebahasaan dalam bentuk *fiqh lughah*, akan tetapi melihat isi kandungannya maka banyak ulama tanpa ragu kemudian memasukkannya ke dalam kategori kajian *fiqh lughah*. Pada abad ke-10 Hijriah, Jalaluddin al-Suyuti menulis pula sebuah buku yang berjudul *al-Muzhir fi Ulum al- Lughah wa Anwa'ih*, yang juga mengkaji masalah-masalah kebahasaan (*fiqh lughah*), sementara pada abad ke -11 Hijriyah muncul pula sebuah buku yang berjudul *Syifa' al-Ghalil Fima fi Kalam al-Arab Min al-Dakhil* yang ditulis oleh Syihab al-Din al-Khafaji.

Kemudian pada abad ke -13 Hijriyah muncul pula Ahmad Faris al-Syidyaq yang nenulis buku dengan judul *Sirru al-Layal fi al-Qalb wa al-Ibdal*, yang membahas tentang *al-'Alaqah baina Ashwat al-kalimah wa Ma'aniha, Dilalah al-huruf fi 'al – Alfaz 'ala al-Ashl al-Ma'nawi, Irja' al-kalimat* dan lain sebagainya. Uraian di atas dapat menjelaskan bahwa istilah *fiqh lughah*

setelah masa *al-Tsa'alibi*, tidak lagi digunakan oleh para ulama dalam kajian-kajian kebahasaan sebagaimana para pendahulunya, seperti Ibn Faris dan *alTsa'alibi*, akan tetapi model-model kajian mereka lebih mengerucut dan fokus kepada spesifikasi-spesifikasi tertentu yakni tentang tema-tema atau topik-topik khusus yang ada dalam medan *fiqh lughah* itu sendiri. Jadi setelah *al-Tsa'alibi* hampir-hampir istilah *fiqh al-lughah* itu tenggelam dan tidak pernah muncul lagi dalam karya-karya para ulama selama sekian abad. Pada abad modern istilah ini muncul lagi dalam khazanah kajian kebahasaan di kalangan Arab,yakni sekitar abad ke-20, yang dipopulerkan oleh Ali Abd alWahid Wafi dengan menulis buku yang berjudul *Fiqh al-Lughah*.

Dalam kajian –kajian kebahasaan yang dilakukan oleh ulama mutaakhirin dari kalangan Arab ini masih terikat kepada model kajian kebahasaan dari ulama dulu (*salaf*). Oleh karena itu, Tammam Hassan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *fiqh al-Lughah* oleh ulama-ulama terdahulu (*qudama'*) maupun ulama-ulama sekarang (*al-muhdatsun*) dari kalangan Arab adalah di satu sisi, menyangkut kajian tentang almatn (kosakata), kajian tentang komparasi antara bahasa-bahasa semitik (*almuqaranah al-samiyah*), kajian tentang perbedaan

dialek (*ikhtilaf al-lahjat*), tentang bunyi (*ashwat*), sementara disisi lain adalah kajian tentang lingistik modern. (*ilmu al-lughah al-hadits*).

(Ahmad Hasani. (2000). *Dirasat fi al-Lisaniyat al-Tathbiqiyah: haql Talimiyat al-Lughah* “AlJazair: Diwan al-Mathbu’ah Al-Jami’iyah”).

### **Bagaimana Relevansi Fiqh Lughah Dan Ilmu Al-Lughah Dalam Konteks Linguistik Modern**

Relevansi Fiqh Lughah dan Ilmu al-Lughah dalam konteks linguistik modern terletak pada peran mereka dalam menjaga, memahami, dan mengembangkan bahasa Arab dalam berbagai aspek, baik secara teoretis maupun praktis. Dalam dunia yang semakin global dan teknologi yang terus berkembang, kedua disiplin ilmu ini memainkan peran penting dalam mempertahankan warisan bahasa Arab, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman.

Fiqh Lughah, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang makna kata, struktur kalimat, dan penggunaan bahasa dalam konteks agama, tetap relevan dalam upaya menafsirkan teks-teks klasik Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks modern, ketika umat Islam menghadapi tantangan baru dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama di dunia

yang berubah, Fiqh Lughah menjadi alat penting untuk memastikan bahwa penafsiran bahasa tetap setia pada makna asli teks, sekaligus relevan dengan konteks saat ini. Fiqh Lughah membantu menghindari kesalahpahaman dan memberikan landasan yang kuat bagi ulama dan sarjana dalam memberikan fatwa atau interpretasi hukum yang sesuai dengan konteks modern.

Ilmu al-Lughah, dengan fokusnya pada analisis struktur bahasa, seperti fonetik, morfologi, sintaksis, dan semantik, sangat penting dalam konteks linguistik modern. Dengan perkembangan teknologi seperti linguistik komputasional, analisis korpus, dan penerjemahan mesin, Ilmu al-Lughah menyediakan kerangka kerja yang esensial untuk pengembangan alat dan aplikasi yang dapat memproses, menganalisis, dan memahami bahasa Arab secara otomatis. Selain itu, Ilmu al-Lughah juga berperan dalam kajian sosiolinguistik dan psikolinguistik, yang memungkinkan pemahaman tentang bagaimana bahasa Arab digunakan dan dipahami dalam masyarakat yang beragam, serta bagaimana bahasa ini dipelajari sebagai bahasa kedua di berbagai belahan dunia.

Dalam pendidikan, Fiqh Lughah dan Ilmu al-Lughah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengajaran bahasa

Arab. Kurikulum modern dapat memanfaatkan prinsip-prinsip dari kedua disiplin ini untuk mengajarkan bahasa Arab dengan cara yang lebih efektif, baik dari segi pemahaman teks keagamaan maupun penguasaan bahasa secara keseluruhan. Relevansi ini semakin terlihat dalam upaya menjaga keaslian bahasa Arab di tengah pengaruh globalisasi, di mana bahasa-bahasa lain sering kali mendominasi komunikasi internasional.

Dengan demikian, dalam konteks linguistik modern, Fiqh Lughah dan Ilmu al-Lughah tidak hanya tetap relevan, tetapi juga menjadi semakin penting sebagai alat untuk menjembatani antara warisan klasik bahasa Arab dan kebutuhan serta tantangan dunia kontemporer. Kedua disiplin ini membantu menjaga keutuhan bahasa Arab sambil memungkinkan adaptasi dan inovasi dalam studi bahasa, baik dalam konteks keagamaan maupun ilmiah.

*(Al Rajihi, Abduh. (2002). Al-Nahariyat al-Lughawiyah al-Mu'ashirah wa Mauqiuha min al-Arabiyah. "Kairo: Alam al-Kutub").*

*(Kamal Basyr (1998). Dirasah fi Ilm al-Lughah "Cairo: Dar Gharib").*

## **KESIMPULAN**

Fiqh Al-Lughah dan Ilmu Al-Lughah adalah bahasa yang terdiri dari kata yang terdapat bahasa yang berarti pengetahuan dan pemahaman tentang

sesuatu. Al-Fiqh terdiri dari kata Al-Wasith, Al-Fiqh berarti pengetahuan, dan Al-Lughah berarti Ilmu Al-Lughah. Al-Lughah yang berarti pengetahuan yang diperoleh tanpa dipengaruhi oleh sifat biologis seseorang. Al-Lughah yang juga muncul di kalangan para pengkaji linguistik Arab yang mengatakan bahasa Fiqh Al-Lughah sama dengan istilah dalam bahasa Inggris (Philology), dan apakah Ilmu Al-Lughah sama dengan kata bahasa Inggris (Linguistic). Sesungguhnya ulama bahasa Arab klasik tidak membedakan 2 istilah ini.

Kajian Al-Lughah dan Ilmu Al-Lughah telah dipelajari oleh sebagian penulis-penulis Arab yang berkaitan dengan Isim-isim yang berbeda yang kemudian dikenal dengan Fiqh Al-Lughah. Sesungguhnya pengetahuan tentang sesuatu, selalu berkaitan dengan aspek filosofisnya, pemahamannya, dan pengalaman yang sesuai kaidah-kaidah praktis.

Kajian Al-Lughah yang dilakukan bahasa yang utama: pertama, penelitian yang mencakup kamus dan sejenisnya, juga permasalahan permasalahan tentang makna kosakata, originalitasnya, kepopulerannya, sinonimya, seni ukirannya, derivasinya dan bentuk majazi dan haqiqinya. Kedua, penelitian yang

meliputi kajian umum yang menyajikan ilmu-ilmu seperti Kalam yang mencakup dialeg, fungsi bahasa, asalnya dan sumbernya.

#### DAFTAR PUSTAKA

*Ali Abdul Wahid Wafi (2004). Ilm al-Lughah. (Cairo: Nahdhoh Mishir)*

*Abdurrahman. 1988. Al-Lughah baina al-Khitab al-Ilmi wa al-Khitab al-Ta;limi. Majalah al-Mauqif vol.1 hal.93*

*Ahmad Hasani. (2000). Dirasat fi al-Lisaniyat al-Tathbiqiyah: haql Talimiyat al-Lughah (AlJazair: Diwan al-Mathbu'ah Al-Jami'iyah)*

*Al Rajihi, Abduh. (2002). Al-Nahariyat al-Lughawiyah al-Mu'ashirah wa Mauqiuha min al-Arabiyah. (Kairo: Alam al-Kutub)*

*Kamal Basyr (1998). Dirasah fi Ilm al-Lughah (Cairo: Dar Gharib)*